

ABSTRAK

Putusan Court of Justice of the European Union (CJEU) dalam Case C-528/16 mengkategorisasikan produk hasil *genome editing* ke dalam rezim organisme hasil modifikasi genetika berdasarkan Directive 2001/18/EC. Putusan ini menimbulkan diskursus dalam masyarakat internasional mengenai kompatibilitasnya dengan kerangka hukum WTO, khususnya SPS Agreement, serta implikasinya terhadap hambatan perdagangan internasional. Salah satu prinsip yang melatarbelakangi putusan ini adalah Precautionary Principle tercermin dalam Directive 2001/18/EC. Prinsip ini akan dianalisis relevansinya terhadap produk *genome editing*, mengingat bukti ilmiah terkait teknologi ini kian berkembang, yang membuktikan bahwa *genome editing* memiliki profil risiko dan teknik produksi yang secara substantif berbeda dengan teknik modifikasi genetika atau transgenik. Prinsip ini juga berkaitan dengan pendekatan regulasi berbasis proses yang dimiliki oleh Uni Eropa dalam menilai risiko produk yang dihasilkan melalui bioteknologi modern. Dengan bukti ilmiah yang telah ada, maka kebijakan Uni Eropa akan dianalisis konsistensinya dengan Pasal 5.1 dan Pasal 5.5 SPS Agreement, mengingat negara memiliki diskresi yang luas untuk menentukan tingkat perlindungan tertinggi terhadap kesehatan manusia, hewan, dan kelestarian lingkungan, asalkan tidak diskriminatif dan menimbulkan hambatan perdagangan internasional terselubung.

Kata Kunci: *SPS Agreement, Genome Editing, Precautionary Principle, Penilaian Risiko.*